



P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.P/2015/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah atas perkara yang diajukan oleh:

Abd. Jabbar bin Masa, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Imam Dusun Kolehalang, bertempat tinggal di Dusun Kolehalang, Desa Panggalo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon I.

Nuru binti Riman, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun Kolehalang, Desa Panggalo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan para pemohon.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh para pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 dengan Register Perkara Nomor 19/Pdt.P/2015/PA.Mj telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Juni 1980 di Dusun Kolehalang, Desa Tande Allo, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah adik kandung pemohon II bernama Camma' karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Dusun Kolehalang bernama Kadir, dengan maskawin berupa emas 2 gram dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hamma dan Bilu.
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syara' maupun halangan undang-undang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :
 - Edi bin Jabbar
 - Tono bin Jabbar
 - Santi binti Jabbar
 - Aceng bin Jabbar
 - Adi bin Jabbar
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Tande Allo, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, sehingga para pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Majene agar pernikahannya dapat disahkan untuk penerbitan akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Abd. Jabbar bin Masa dengan Pemohon II, Nuru binti Riman yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 1980 di Dusun Kolehalang, Desa Tande Allo, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan para pemohon tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene, sesuai ketentuan yang berlaku dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605052607110007 atas nama pemohon I, Abd. Jabbar bin Masa sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 07 Nopember 2013, bercap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode P.



Bahwa selain bukti surat tersebut para pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

Saksi Pertama Arifuddin bin Sulang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para pemohon, pemohon I adalah sepupu dua kali saksi.
- Bahwa pemohon II adalah sepupu tiga kali saksi.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para pemohon.
- Bahwa para pemohon menikah di Dusun Kolehalang, Desa Tande Allo, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene pada tanggal 05 Juni 1980.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung pemohon II bernama Camma' karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Dusun Kolehalang bernama Kadir.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu Hamma dan Bilu.
- Bahwa mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II adalah berupa emas 2 gram dibayar tunai.
- Bahwa ketika menikah pemohon I berstatus bujang sedang pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para pemohon.
- Bahwa para pemohon tidak pernah sesusuan.
- Bahwa setelah menikah para pemohon hidup rukun sebagai suami istri, telah dikaruniai 5 orang anak dan tidak pernah bercerai.

Saksi Kedua Saleh bin Pati, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon, pemohon I adalah sepupu dua kali saksi.
- Bahwa pemohon II adalah kemenakan saksi.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon menikah di Dusun Kolehalang, Desa Tande Allo, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene pada tanggal 05 Juni 1980.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung pemohon II bernama Camma' karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Dusun Kolehalang bernama Kadir.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu Hamma dan Bilu.
- Bahwa mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II adalah berupa emas 2 gram dibayar tunai.
- Bahwa ketika menikah pemohon I berstatus bujang sedang pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para pemohon.
- Bahwa para pemohon tidak pernah sesusuan.
- Bahwa setelah menikah para pemohon hidup rukun sebagai suami istri, telah dikaruniai 5 orang anak dan tidak pernah bercerai.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Juni 1980 di Dusun Kolehalang, Desa Tande Allo, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, dengan wali nikah adalah adik kandung pemohon II bernama Camma' karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinikahkan oleh Imam Masjid Dusun Kolehalang bernama Kadir dengan maskawin berupa emas 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hamma dan Bilu.

Menimbang, bahwa dari pernikahan para pemohon telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :

- Edi bin Jabbar
- Tono bin Jabbar
- Santi binti Jabbar
- Aceng bin Jabbar
- Adi bin Jabbar

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh para pemohon untuk penerbitan akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya, sedangkan para pemohon tidak memiliki bukti tertulis yang sah tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 1980 di Dusun Kolehalang, Desa Tande Allo, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para pemohon untuk dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa atas perintah majelis, para pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti P, sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Kartu Keluarga, tercatat bahwa pemohon I adalah kepala keluarga/suami sedangkan pemohon II adalah istri namun majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut adalah bukti permulaan meskipun menurut aturan kependudukan diakui sebagai suami isteri, olehnya itu masih perlu didukung dengan alat bukti lainnya seperti alat bukti saksi yang melihat peristiwa dan kejadian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan para pemohon bahwa mereka benar-benar sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, para pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Arifuddin bin Sulang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materiil karena kesaksiannya adalah atas pengetahuan sendiri dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II pada tanggal 05 Juni 1980 di Dusun Kolehalang, Desa Tande Allo, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, ada wali nikah, ada dua orang saksi, ada mahar, tidak ada halangan pernikahan dan waktu menikah pemohon I berstatus bujang dan pemohon II berstatus gadis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pemohon tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon adalah suami istri;
- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 05 Juni 1980 di Dusun Kolehalang, Desa Tande Allo, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung pemohon II bernama Camma', yang dinikahkan oleh Imam Masjid Dusun Kolehalang bernama Kadir;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Hamma dan Bilu dengan mahar berupa emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa para pemohon tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan para pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal



30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon bahwa pernikahan para pemohon dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 1980, dalam hal ini pencatatan perkawinan sudah berlaku secara efektif sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 1980 di Dusun Kolehalang, Desa Tande Allo, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Abd. Jabbar bin Masa dengan Pemohon II, Nuru binti Riman yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 1980 di Dusun Kolehalang, Desa Tande Allo, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
3. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,00 (*dua ratus dua puluh satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1436 Hijriah oleh Tommi, S.H.I. sebagai ketua majelis, Muhammad Natsir, S.H.I. dan Khairiah Ahmad, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, dihadiri hakim-hakim anggota tersebut yang didampingi oleh Dra. Nurhayati T. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Natsir, S.H.I.

Tommi, S.H.I.

Khairiah Ahmad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Nurhayati T.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	130.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00 +

Jumlah : Rp 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).